



PUTUSAN

Nomor: 1329/Pdt.G/2015/PA.TL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, , selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

XXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal 02 Oktober 2015 dengan register perkara Nomor : 1329/Pdt.G/2015/PA.TL. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----B

ahwa pada tanggal 26 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 26 Oktober 2008 sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 22 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----B

ahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus
jejaka;

3.-----B

ahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talaknya;---

4.-----B

ahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 5 bulan sampai bulan Mei
2014, selanjutnya pisah hingga sekarang ;

5.-----

Bahwa selama menikah tersebut penggugat dan tergugat telah berhubungan
suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama
XXXXXXXXXX, berumur 5 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat ;

6.-----

Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis, akan
tetapi sejak bulan Mei 2014 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai
goyah karena semula tergugat pamit untuk bekerja ke Jakarta, namun sampai
sekarang tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya yang
hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan secara berturut-turut ;

7.-----

Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha mencari
kabar keberadaan Tergugat antara lain ke rumah orangtua dan sanak familinya
serta teman-teman Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan kabar
Tergugat dan mereka semua mengatakan tidak mengetahui keberadaan
Tergugat sekarang;

8.-----

Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk menunggu
kedatangan Tergugat dan rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam
rumah tangga, namun tidak berhasil ;

9.-----

Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak pernah kumpul
serumah lagi karena Penggugat saat ini tinggal di XXXXXXXXXKecamatan
Munjungan dan Tergugat pergi ke Jakarta tanpa ada kabar dan alamat secara
jelas dan pasti, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah meninggalkan
kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri ;

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1329/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.-----

Bahwa atas sikap atau perbuatan tergugat yang sudah tidak memberikan nafkah juga sudah tidak memperdulikan penggugat selama 1 tahun 5 bulan tersebut, penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab dan juga telah melanggar taklik talak yaitu poin 2 dan 4 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah, yang telah diucapkan dan ditandatangani oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah

11.-----

Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian ;

12.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3.-----Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat telah nyata hadir sendiri dimuka sidang, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dimuka sidang, sebagai kuasa yang mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Trenggalek, dengan relaas panggilan pertama tanggal 7 Oktober 2015 , dan relaas panggilan kedua tanggal 6 Nopember 2015 , masing-masing Nomor: 1329/Pdt.G/2015/PA.TL. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1.-----
Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 26 Oktober 2008 sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 22 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek; . Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
- 2.-----
Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 06 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
- 3.-----
Fotokopi surat keterangan ghoib Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 27 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXXXXXKecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan, masing-masing bernama:

- 1.-----X
XXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXKecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, setelah disumpah menurut agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keponakan penggugat dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2008;

-----B
ahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 5 bulan sampai bulan Mei 2014, selanjutnya pisah hingga sekarang ;

-----B
ahwa saksi tahu bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2014 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah karena semula tergugat pamit untuk bekerja ke Jakarta, namun sampai sekarang tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya yang hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan secara berturut-turut ;

-----B
ahwa saksi tahu bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha mencari kabar keberadaan Tergugat antara lain ke rumah orangtua dan sanak familinya serta teman-teman Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan kabar Tergugat dan mereka semua mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;

-----B
ahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk menunggu kedatangan Tergugat dan rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

-----B
ahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak pernah kumpul serumah lagi karena Penggugat saat ini tinggal di XXXXXXXXXXXKecamatan Munjungan dan Tergugat pergi ke Jakarta tanpa ada kabar dan alamat secara jelas

-----B
ahwa saksi tahu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;

2.-----X
XXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXKecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, setelah disumpah menurut agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga dekat penggugat dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2008;

-----B
ahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 5 bulan sampai bulan Mei 2014, selanjutnya pisah hingga sekarang ;;

-----B
ahwa saksi tahu bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2014 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah karena semula tergugat pamit untuk bekerja ke Jakarta, namun sampai sekarang tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya yang hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan secara berturut-turut ;;

-----B
ahwa saksi tahu bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha mencari kabar keberadaan Tergugat antara lain ke rumah orangtua dan sanak familinya serta teman-teman Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan kabar Tergugat dan mereka semua mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;

-----B
ahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk menunggu kedatangan Tergugat dan rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

-----B
ahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak pernah kumpul serumah lagi karena Penggugat saat ini tinggal di XXXXXXXXXXKecamatan Munjungan dan Tergugat pergi ke Jakarta tanpa ada kabar dan alamat secara jelas dan tidak pernah memebri nafkah ;

-----B
ahwa saksi tahu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, pihak Pengugat menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan tanggapan apapun ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, pihak Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mencukupkan keterangannya dimuka sidang dan tidak akan menambah bukti-bukti lain lagi, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1329/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Trenggalek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 26 Oktober 2008 sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 22 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga penggugat mempunyai legal standing dalam pperkara ini ;;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri dimuka persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti surat dan saksi-saksi, sedang Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa yang mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya dimuka pengadilan, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diputus dengan verstek, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah yang tercantum dalam Kitab Al Anwar Juz 2 halaman 55 yang berbunyi;

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: Apabila (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, maka perkara itu dapat diputus berdasarkan bukti-bukti;

Menimbang, selain itu juga dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi masing-masing bernama: XXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXKecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek dan XXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXKecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya masing-masing saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dimuka persidangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang baik, dan bahkan sejak Mei 2014, Tergugat tanpa pamit telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu Tergugat tidak pernah pulang, kirim kabar, ataupun memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedang istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak menggambarkan seperti yang dikehendaki oleh ketentuan diatas, yang nyata mereka telah terjadi perselisihan dan Tergugat telah nyata tidak memperdulikan ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat sekurang-kurangnya selama 1 tahun lebih, sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sakinah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1 berupa fotocopi kutipan akta nikah dan keterangan para saksi, terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah tersebut, dan perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan pelanggaran taklik talak pada angka 1, 2, dan 4, dan dengan perbuatan Tergugat tersebut, ternyata Penggugat tidak rela dan Penggugat telah mengadukan ke Pengadilan dan telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat, karena pelanggaran taklik talak telah terpenuhi atau terwujud, sesuai dengan kaidah dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 362 yang berbunyi:

وإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya: Jika seseorang menggantungkan talak atas suatu syarat, maka jatuhlah talaknya ketika syarat tersebut telah terwujud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga, dan terbukti pula bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak angka , 2 dan 4, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian perceraian sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Trenggalek memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Trenggalek, pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh kami MOH. THOHA, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Drs. M. DAIM

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1329/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOIRI, S.H., M.Hum. dan Drs. SHOBIRIN, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh ACHMAD MU'ARIF ZEN, S.H. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

Drs. M. DAIM KHOIRI, S.H., M.Hum.

MOH. THOHA, S.Ag.

Hakim Anggota :

Panitera Pengganti :

Drs. SHOBIRIN, M.H.

ACHMAD MU'ARIF ZEN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	320.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	416.000,-
(empat ratus enam belas ribu rupiah)		

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1329/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)